



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SALINAN

AKTA : PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT PAUD KILU ANDAN

TGL 01 Nopember 2014 **No.** 01

IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.
TANGGAMUS - LAMPUNG

SK.MENKUM & HAM RI NO. : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010
TANGGAL 02-02-2010
SK. KEPALA BPN RI No. 109/Kep-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

Kantor :
Jalan Raya Gisting, Pekon Gisting Atas,
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus
Telp. / Fax (0729) 347 496

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus



IRSAN ZAINUDDIN., S.H., M.Kn. .

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 476 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "YULI YANTI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 001/PAUD/KA/2013 tanggal 11 Juli 2013.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/063/20/24/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
 - b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
 7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

- Pertama :**
1. Nama PAUD : " **KILU ANDAN**"
Alamat : Pekon Tampang Tua
Kecamatan : Pematang Sawa
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
 2. Pemimpin : **YULI YANTI**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 07 Mei 2017.

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 07 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKN

Drs. M. SALEH, SE. MM.

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa